



**POLITEKNIK SENI SAINS REKAKREASI
(SSR)**

STATUTA

**YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA
2019**

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

Nomor : 182/Politeknik SSRYRTI/SK/I-08/VIII/2019

Tentang :

**PENETAPAN REVISI STATUTA
POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Direktur Politeknik SSR Ciangsana - Bogor

- Membaca** :
- Menimbang : a. Bahwa untuk tercapainya tujuan tridharma perguruan tinggi, diperlukan adanya revisi pada Statuta Politeknik SSR Ciangsana - Bogor yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR Ciangsana - Bogor.
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. SK. MENRISTEKDIKTI RI Nomor : 703/KPT/1/2019 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi Politeknik SSR oleh Yayasan RTI di Ciangsana – Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Penetapan Revisi Statuta Politeknik SSR Ciangsana - Bogor
- Kedua : Keputusan ini ditetapkan sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciangsana - Bogor
Pada Tanggal : 14 Agustus 2019
Direktur Politeknik SSR Ciangsana - Bogor

SANDRA YAP DIANGGOROBLES

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah, Tuhan yang Maha Esa yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Statuta Politeknik SSR Ciangsana - Bogor.

Mudah-mudahan setelah disepakatinya butir-butir pada susunan dan isi dalam Statuta Politeknik SSR Ciangsana - Bogor ini, kami dapat menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu dalam mengelola Politeknik SSR Ciangsana - Bogor demi tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat.

Kami berusaha untuk dapat menyelesaikan statuta Politeknik SSR Ciangsana - Bogor ini dengan sebaik-baiknya, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan norma atau dalam hal ini statuta yang telah ditetapkan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK PENGESAHAN STATUTA	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
MUKADIMAH.....	1
BAB I	
KETENTUAN UMUM.....	3
BAB II	
VISI, MISI DAN TUJUAN.....	6
BAB III	
IDENTITAS.....	8
BAB IV	
SUSUNAN ORGANISASI Politeknik SSR CIANGSANA - BOGOR	15
BAB V	
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	32
BAB VI	
PENILAIAN MUTU PENDIDIKAN.....	44
BAB VII	
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	44
BAB VIII	
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	45
BAB IX	
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	46
BAB X	
MAHASISWA DAN ALUMNI	48
BAB XI	
SARANA DAN PRASARANA.....	52
BAB XII	
PEMBIAYAAN.....	53
BAB XIII	
KERJA SAMA.....	56
BAB XIV	
PENGAWASAN.....	57
BAB XV	
KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI.....	58
BAB XVI	
KETENTUAN PERALIHAN.....	60
BAB XVII	
KETENTUAN PENUTUP.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATUTA POLITEKNIK SSR CIANGSANA - BOGOR

MUKADIMAH

Berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, cita-cita perjuangan bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bangsanya terus dikembangkan, melalui kegiatan Pembangunan Nasional yang merupakan perwujudan pengamalan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan bidang pendidikan perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan.

Politeknik SSR Ciangsana - Bogor adalah salah satu bentuk Perguruan Tinggi yang mengembangkan tugas dan fungsi perguruan tinggi, perlu berperan serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Dalam kedudukan sebagai sekolah tinggi, Politeknik SSR Ciangsana - Bogor merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas prakarsa tokoh masyarakat dan pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam menunjang pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi serta membangun Pemerintah Republik Indonesia, maka Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia Ciangsana - Bogor yang disingkat dengan YRTI Ciangsana - Bogor yang berkedudukan di Ciangsana - Bogor pada tanggal 28 Januari 2005 mendirikan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor sesuai dengan SK Mendiknas RI Nomor 06/D/O/2005.

Berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka disusunlah Statuta Politeknik SSR Ciangsana - Bogor yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, pengembangan program dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

BAB I KETENTUAN UMUM

Batasan dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
2. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
3. Koordinator Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV Jawa Barat dan Banten;
4. Yayasan adalah Yayasan yang merupakan Badan Hukum Penyelenggara Politeknik SSR Ciangsana - Bogor;
5. Badan Pengurus adalah badan pengurus yayasan sebagai unsur pelaksana yang mengelola yayasan dalam mencapai tujuannya, berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Badan Pendiri Yayasan;
6. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berakar pada Kebudayaan Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
8. Statuta adalah Statuta Politeknik SSR Ciangsana - Bogor yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Politeknik SSR Ciangsana - Bogor;

9. Dosen adalah mereka yang diangkat oleh Yayasan, Direktur Sekolah Tinggi dan atau yang diangkat oleh Pemerintah yang diperbantukan di Politeknik SSR;
10. Mahasiswa adalah mereka yang tercatat dan aktif mengikuti kegiatan perkuliahan;
11. Perogram Pendidikan merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum;
12. Jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan yang disesuaikan dengan program pendidikan yang diselenggarakan di Politeknik SSR Ciangsana - Bogor;
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan tujuan pendidikannya;
14. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdarakan kriteria yang telah ditetapkan;
15. Sumber daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana;
16. Otonomi pengelolaan adalah otonomi Politeknik SSR dalam mengelola kegiatan keilmuan dan kegiatan penunjang berdasarkan ketentuan yang berlaku;
17. Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika;

18. Kebebasan Akademika adalah kebebasan yang dimiliki civitas akademika di lingkungan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian;
19. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Politeknik SSR Yayasan Ciangsana - Bogor sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
20. Sumberdaya adalah suatu potensi riil yang dapat didinamisasikan guna mencapai tujuan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor;
21. Anggaran adalah Anggaran Politeknik SSR yaitu suatu rencana kerja untuk satu tahun anggaran tertentu yang dinilai dengan jumlah uang dan dituangkan ke dalam Buku Anggaran Pendidikan dan Belanja Politeknik SSR;
22. Otonomi Keuangan adalah pengelolaan keuangan mencakup kewenangan Direktur untuk mengelola semua jenis penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
23. Alumni adalah alumni Politeknik SSR yaitu mereka yang tamat pendidikan (berijazah).

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi Politeknik SSR Ciangsana - Bogor

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

Misi Politeknik SSR Ciangsana - Bogor

Dalam upaya mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Politeknik Sains Seni Rekayasa (SSR) juga menetapkan misi demi terwujudnya visi, yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

Tujuan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor

a) Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang pariwisata dan media kreatif secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang pariwisata dan media kreatif.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta

penguasaan softskills yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

b) Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu kesehatan yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (appropriate technology) dan teknologi terapan (applied technology) dalam menunjang praktek bidang pariwisata dan media kreatif.

Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang pariwisata dan media kreatif yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang pariwisata dan media kreatif berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice).

c) Sarana dan Prasarana

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik SSR serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.

Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

d) Kerjasama

Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi pariwisata dan media kreatif, baik regional, nasional dan internasional.

Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi pariwisata dan media kreatif yang mencetak pariwisata dan media kreatif mandiri dan profesional di bidang pariwisata dan media kreatif yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia.

Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

e) Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.

□ Meningkatkan peran SDM serta peran serta stakeholder dalam

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Latar Belakang, Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satuan pendidikan pemilik statuta ini bernama Politeknik Sains Seni Rekayasa dengan singkatan Politeknik SSR.
- (2) Politeknik SSR didirikan pada tanggal 9 Agustus 2019.
- (3) Politeknik SSR didirikan untuk memenuhi tenaga-tenaga profesional dalam bidang pariwisata dan media kreatif.
- (4) Politeknik SSR berada dibawah naungan Yayasan (YRTI) Ciangsana - Bogor, oleh karena itu bernama Politeknik SSR Ciangsana - Bogor.
- (5) Pembinaan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dilaksanakan oleh Badan Pengurus Yayasan (BP-YRTI) Ciangsana - Bogor dan secara akademik oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (6) Sekolah tinggi ilmu pariwisata dan media kreatif Yayasan Ciangsana - Bogor berkedudukan di jalan Ciangsana - Bogor dengan Nomor Telepon 02184941236-37,
Alamat Website <http://politeknikssr.ac.id>, alamat email info@politeknikssr.ac.id, Nama akun Instagram: Politeknik SSR, Nomor Whatsapp : 0813 1837 6942.

Bagian Kedua

Pendirian

Pasal 3

Politeknik Sains Seni Rekakreasi didirikan oleh Yayasan RTI (Rekakreasi Teknologi Indonesia) dengan Keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 703/KPI/I/2019 pada tanggal : 9 Agustus 2019.

Bagian Ketiga

Azas, Tujuan dan Fungsi

Pasal 4

Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang didirikan oleh Yayasan Rekareasi Teknologi Indonesia berazaskan Pancasila.

Pasal 5

Politeknik Sains Seni Rekakreasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu:

1. Manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia yang berbudi luhur.
3. Manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan.
4. Manusia yang sehat jasmani dan rohani.
5. Manusia yang memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan.
6. Manusia yang memiliki disiplin dan norma yang kuat.
7. Manusia yang memiliki akhlaqul karimah.

Pasal 6

Tugas Pokok Politeknik SSR adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Politeknik SSR mempunyai fungsi:

1. Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran;
2. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pariwisata dan media kreatif;
3. Merencanakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Membina unsur akademis serta hubungan dengan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu dan tidak bertentangan dengan statuta.

Bagian Keempat

Pola Ilmiah Pokok

Pasal 8

Politeknik SSR senantiasa berupaya memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian untuk kesejahteraan dengan berwawasan lingkungan, disamping juga berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu pola Ilmiah pokok yang dipilih Bina Ilmu dan Insani.

Bagian Kelima

Lambang Pasal

9

(1) Bentuk Lambang

Lambang Politeknik SSR berbentuk segi lima

(2) Ukuran

Ukuran luas lambang Politeknik SSR adalah perbandingan 1 : 1

(3) Tatacara penggunaan lambang Politeknik SSR ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik SSR

(4) Arti Simbolis

- a. Segi Lima: melambangkan asas Pancasila.
- b. Warna Dasar Tengah Kuning, Pinggir Biru : melambangkan bahwa dalam wadah Politeknik SSR Yayasan Ciangsana - Bogor diharapkan adanya kedamaian, ketenangan, rasa percaya diri sendiri serta mampu memelihara keseimbangan lahir dan bathin untuk menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan seluas dan sedalam lautan.
- c. Sisi/Garis Pinggir Hitam: melambangkan keteguhan, ketabahan hati dalam menghadapi segala masalah.
- d. Dua Titik Lingkaran di sisi kanan dan kiri: melambangkan arah dan tujuan pendidikan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dalam membentuk generasi/manusia Indonesia satu arah dan tujuan menjadi ilmuwan yang profesional di bidangnya yang dilandasi dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Obor Bertangkai Putih dengan Warna Api Merah : melambangkan bahwa ilmu sebagai penerang dan penyuluh kehidupan yang dinamis dengan berdasar pada kesucian, kewiraan dan keberanian yang pantang menyerah.

- f. Sepasang Sayap Warna Hitam : melambangkan kemauan untuk berkembang yang lebih baik dan tinggi.
- g. Jumlah Bulu sayap Lima Helai : melambangkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Politeknik SSR Ciangsana - Bogor tidak lepas dari norma-norma dasar pancasila.
- h. Buku dengan Warna Putih : Melambangkan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dapat melahirkan mahasiswanya menjadi tunas-tunas bangsa yang mempunyai kesucian hati, keikhlasan dan berjiwa kesatria.
- i. YRTI : Melambangkan nama Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan khususnya kesehatan yaitu dengan singkatan Yayasan Ciangsana - Bogor.
- j. Imam Bonjol : Melambangkan kepahlawanan bangsa Indonesia yang perlu ditiru jejak kepahlawanan oleh para penerus bangsa.
- k. Ciangsana - Bogor, nama tempat lahirnya Yayasan (YRTI).

(5) Gambar Lambang tercantum pada lampiran I.

Bagian Keenam

Bendera Pasal

10

(1) Warna dan ukuran bendera Sekolah Politeknik SSR Ciangsana - Bogor adalah sebagai berikut:

- a. Warna dasar : Putih
- b. Ukuran Panjang : 90 cm
- c. Ukuran Lebar : 120 cm

- d. Ukuran dapat diperbesar dan diperkecil sesuai dengan kebutuhan dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2
- (2) Ditengah-tengah bendera terdapat lambang Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dengan diameter 50 cm yang bertuliskan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dibawahnya .
- (3) Gambar Bendera tercantum pada lampiran II.

Bagian Ketujuh

Hymne

Pasal 11

- (1) Hymne Politeknik SSR Ciangsana - Bogor adalah lagu pujaan menggambarkan keberadaan dan tekad Politeknik SSR Pendidikan Ciangsana - Bogor.
- (2) Hymne Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dinyanyikan pada upacara dies natalis, wisuda dan upacara akademik lainnya.
- (3) Hymne Politeknik SSR tercantum pada Lampiran III.

Bagian Kedelapan

Mars

Pasal 12

- (1) Mars Politeknik SSR Ciangsana - Bogor adalah lagu yang menggambarkan tekad dan motivasi juang Politeknik SSR Ciangsana - Bogor.

- (2) Mars Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dinyanyikan pada upacara dies natalis, wisuda dan upacara akademik lainnya.
- (3) Mars Politeknik SSR tercantum pada Lampiran IV.

Bagian Kesembilan

Busana Akademik

Pasal 13

- (1) Busana akademik adalah busana yang berbentuk toga dengan kelengkapan yang digunakan pada upacara akademik.
- (2) Busana akademik terdiri dari toga jabatan dan toga wisudawan beserta kelengkapannya.
- (3) Toga jabatan adalah toga yang digunakan oleh Senat Politeknik SSR pada upacara wisuda.
- (4) Toga wisudawan adalah toga yang digunakan oleh Lulusan Politeknik SSR pada upacara wisuda.
- (5) Ketentuan-ketentuan lain dan tata cara penggunaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Bagian Kesepuluh

Upacara

Pasal 14

- (1) Upacara di lingkungan Politeknik SSR terdiri dari 2 (dua) macam, sebagai berikut:
 - a. Upacara Akademis, yaitu Dies Natalis, Wisuda Lulusan, Wisuda Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Promosi Doktor, Promosi Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa), Pelantikan Anggota Senat dan Peresmian Penerimaan Mahasiswa Baru;

b. Upacara Non Akademis, yaitu Pelantikan Jabatan Pimpinan struktural, Pemberian Tanda Penghargaan, Pertemuan alumni dan lain-lain.

(2) Tata cara ketentuan-ketentuan upacara ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Bagian Kesebelas

Bahasa

Pasal 15

Bahasa yang resmi digunakan adalah bahasa Indonesia.

**BAB IV SUSUNAN
ORGANISASI Bagian
Kesatu**

Unsur-unsur Politeknik SSR

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Politeknik SSR terdiri atas:

- a. Unsur Penasehat Non Struktural : Dewan Pembina
- b. Unsur Pimpinan Yayasan : Direktur YRTI
- c. Unsur Pimpinan Institusi : Direktur Politeknik SSR dibantu oleh
Pembantu Direktur Politeknik SSR
- d. Senat Akademik Politeknik SSR Ciangsana - Bogor
- e. Unit Penjaminan Mutu (UPM)/Satuan Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
- f. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)
- g. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- h. Biro Administrasi Akademik (BAA)
- i. Biro Administrasi Umum (BAU)
- j. Biro Administrasi Keuangan (BAK)
- k. Unit Pelaporan Akademik (UPA)

l. Unit IT

m. Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA)

n. Unit Kerjasama

o. Unit Bimbingan Konseling

p. Pusat Karir

q. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi

r. Unsur Pelaksana Administrasi : Bagian-bagian

t. Unsur Penunjang :

- 1) Unit Perpustakaan
- 2) Unit Laboratorium Komputer dan Bahasa
- 3) Unit Laboratorium Medis (Poliklinik)

u. Unsur Pelengkap Non Struktural :

- 1) Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
- 2) Senat Mahasiswa
- 3) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- 4) Himpunan Mahasiswa Program Studi
- 5) Badan-badan khusus yang bersifat pelengkap, seperti koperasi karyawan

(2) Susunan Organisasi Program Studi terdiri atas:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Prodi dan Sekretaris Prodi
- b. Unsur Pelaksana Akademik : Program Studi, Laboratorium dan Kelompok Dosen

(3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik SSR ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR setelah mendapat persetujuan Senat Politeknik SSR dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan Ciangsana - Bogor.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, Wewenang, Pengangkatan, Pemberhentian
Dan Masa Jabatan
Dewan Pembina

Pasal 17

- (1) Dewan Pembina adalah unsur penasehat dan merupakan unit organisasi non struktural
- (2) Dewan Pembina adalah suatu forum yang terdiri atas pemuka atau tokoh masyarakat sekaligus pendiri yang menaruh perhatian terhadap pendidikan dan pembangunan yang mempunyai tugas pokok ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan Politeknik SSR.
- (3) Dewan Pembina diangkat dan diberhentikan oleh Direktur YRTI yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan
- (4) Pengurus Dewan Pembina dipilih oleh dan diantara para anggota yang jumlah dan susunannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Pembina ditetapkan oleh Direktur YRTI setelah mendapatkan pertimbangan Senat Politeknik SSR dan Badan Pengurus Yayasan.
- (6) Masa kerja Dewan Pembina disesuaikan dengan masa kerja yng diberikar oleh Direktur Yayasan atau dapat berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri dan alasan-alasan lain.

Pimpinan Politeknik SSR

Pasal 18

Pimpinan Politeknik SSR adalah Direktur Politeknik SSR dan Pembantu Direktur Politeknik SSR.

Direktur

Pasal 19

- (1) Direktur Politeknik SSR sebagai penanggungjawab utama dalam melaksanakan kebijakan umum serta arahan Badan Pengurus Yayasan.
- (2) Seandainya di dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi ketidaksepakatan pendapat, maka persoalannya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (3) Apabila kesepakatan pendapat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka Direktur Politeknik SSR menyampaikan masalahnya kepada Direktur Badan Pengurus Yayasan untuk memutuskannya.
- (4) Keputusan Direktur Badan Pengurus Yayasan merupakan keputusan terakhir yang mengikat pihak-pihak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Direktur Politeknik SSR mempunyai tugas dan wewenang:
- Menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan dengan pertimbangan Senat Politeknik SSR.
 - Menyusun program kerja Politeknik SSR dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungan dengan lingkungan.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a. oleh seluruh unsur di Politeknik SSR Ciangsana - Bogor.
 - Mendayagunakan dan memelihara prasarana dan sarana pendidikan secara optimal.
 - Memberikan laporan pertanggungjawaban di bidang akademik kepada KEMENRISTEK DIKTI RI melalui LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Direktur dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Pembantu Direktur yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik SSR.
- (7) Bilamana Direktur Politeknik SSR berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian.
- (8) Bilamana Direktur Politeknik SSR berhalangan tetap. Badan Pengurus Yayasan mengangkat Pejabat Politeknik SSR sebelum Direktur yang baru diangkat.
- (9) Direktur Politeknik SSR diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik SSR.

- (10) Masa Jabatan Direktur Politeknik SSR adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali tanpa ada batasan waktu.

Pembantu Direktur

Pasal 20

(1) Pembantu Direktur Politeknik SSR terdiri dari:

- a. Pembantu Direktur Politeknik SSR Bidang Akademik (Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) disebut Pembantu Direktur I.
- b. Pembantu Direktur Politeknik SSR Bidang Administrasi Umum dan Keuangan disebut Pembantu Direktur II;
- c. Pembantu Direktur Politeknik SSR Bidang Kemahasiswaan disebut Pembantu Direktur III.

(2) Tugas dan wewenang Pembantu Direktur I adalah:

- a. Menyusun program Politeknik SSR di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada huruf a.
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.

(3) Tugas dan wewenang Pembantu Direktur II adalah:

- a. Menyusun Program Politeknik SSR di bidang administrasi umum dan keuangan.



- b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada huruf a.
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.

(4) Tugas dan wewenang Pembantu Direktur III adalah:

- a. Menyusun Program Politeknik SSR di bidang kemahasiswaan yang meliputi pembinaan organisasi, pelayanan kesejahteraan dan kegiatan mahasiswa di lingkungan Politeknik SSR, organisasi alumni dan organisasi orang tua mahasiswa serta hubungan dengan lingkungan;
- b. Memimpin satuan unit kerja dibawahnya serta mamantau dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut pada huruf a;
- c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.

(5) Pembantu Direktur Politeknik SSR diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR, setelah meminta pertimbangan senat Politeknik SSR.

(6) Masa jabatan Pembantu Direktur Politeknik SSR adalah 2(dua) tahun dan dapat dipilih Kembali oleh Direktur Politeknik SSR.

Senat Politeknik SSR

Pasal 21

- (1) Senat Politeknik SSR adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Politeknik SSR.
- (2) Senat Politeknik SSR terdiri atas Guru Besar, Direktur Politeknik SSR, Pembantu Direktur Politeknik SSR, Kepala Program Studi dan Perwakilan Dosen dari Program Studi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan unit penunjang lainnya.
- (3) Senat Politeknik SSR diDirekturi oleh Direktur dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari antar anggota Senat.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Politeknik SSR dapat membentuk Komisi-Komisi yang beranggotakan anggota Senat Politeknik SSR dan bila perlu ditambah anggota lain.

Pasal 22

(1) Tugas pokok Senat Politeknik SSR:

- a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik SSR.
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
- c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- d. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Politeknik SSR yang diajukan Direktur Politeknik SSR.
- e. Menilai pertanggungjawaban Direktur Politeknik SSR atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- g. Memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Politeknik SSR, Pembantu Direktur Politeknik SSR dan Dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik minimal asisten ahli.

- (2) Tatacara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Politeknik SSR diatur dalam Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 23

- (1) Senat Politeknik SSR diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan atas usul Direktur Politeknik SSR.
- (2) Masa jabatan Senat Politeknik SSR adalah 2 (dua) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali selama 2 periode.

Pasal 24

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Senat Politeknik SSR ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan atas usul Direktur Politeknik SSR.

Program Studi

Pasal 24

Penyelenggaraan suatu program studi dipimpin oleh Kepala Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

Pasal 25

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Kepala Program Studi yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR.
- (2) Kepala Program Studi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengelola proses pendidikan sebagaimana atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa di Program Studi yang bersangkutan
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.
- (3) Kepala Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR setelah mendapat pertimbangan Senat Politeknik SSR.
- (4) Masa jabatan Kepala Program Studi adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

- (2) Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR setelah mendapat pertimbangan Kepala Program Studi.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Program Studi adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.

Laboratorium, Studio dan bentuk Lainnya

Pasal 27

- (1) Laboratorium, Studio dan bentuk lainnya adalah unsur pelaksana akademik di tingkat Program Studi yang dipimpin oleh seorang dosen sebagai Kepala yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan disiplin ilmunya dan bertanggungjawab kepada Kepala Program Studi yang membawahnya.
- (2) Tugas dan wewenang Kepala Laboratorium, Studio atau bentuk lainnya adalah:
 - a. Merencanakan, mengadakan saran dan mengelola laboratorium, studio atau bentuk lainnya untuk keperluan praktikum para mahasiswa, peneliti dan keperluan kegiatan para dosen.
 - b. Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Kepala Program Studi.
- (3) Kepala Laboratorium, Studio atau bentuk lainnya adalah 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali bila dipandang perlu.

Tenaga Dosen

Pasal 28

- (1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama mengajar pada Politeknik SSR.
- (2) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR.
- (3) Dosen terdiri atas Dosen Biasa, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu:

- a. Dosen Biasa adalah Dosen Tetap Yayasan dan Dosen LLDIKTI yang dipekerjakan.
 - b. Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap Di Lingkungan Politeknik SSR.
 - c. Dosen Tamu adalah Dosen yang diundang oleh Direktur Politeknik SSR untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Jabatan Akademik para dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Tugas dan wewenang dosen adalah:
- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan bidang ilmunya/profesinya;
 - b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. Memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dalam kegiatan studinya.
- (6) Susunan tenaga dosen pada tiap tahun akademik ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR atas usul Kepala Program Studi.

Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 29

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah unsur pelaksana akademik di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh peneliti dan tenaga administrasi.
- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR.

Pasal 30

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Menganangkan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan oleh Lembaga yang dipimpinnya yang mengusulkan kepada Direktur Politeknik SSR.
- (2) Mengadakan penjajagan hubungan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan lembaga-lembaga pemerintah atau swasta.
- (3) Mengkoordinasikan, mengkaji dan mengevaluasi program-program dan proyek-proyek penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan/telah dikerjakan oleh para peneliti.
- (4) Memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.

Pasal 31

- (1) Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR.
- (2) Tenaga Peneliti diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR atas usul Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Masa jabatan Kepala Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat adalah 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Untuk Pelaksana Administrasi Biro, Unit dan Bagian-bagian

Pasal 32

- (1) Biro/unit adalah unsur pelaksana administrasi di Politeknik SSR yang dipimpin oleh Kepala Biro/unit serta bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR melalui atasannya masing-masing.

- (2) Biro/unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biro Administrasi Akademik (BAA), Unit Pelaporan Akademik (UPA), Unit LPPM, Biro Administrasi Umum (BAU), Biro Administrasi Akademik (BAA), Unit IT, Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA), Unit Kerjasama, Unit Bimbingan Konseling, Pusat Karir.
- (3) Kepala Biro/unit mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi di bidangnya dan memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.
- (4) Kepala bagian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu Kepala Sub Bagian yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Politeknik SSR.
- (5) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR.

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur penunjang Politeknik SSR seperti Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium Komputer dan Bahasa, Unit Laboratorium Medis dipimpin oleh Kepala Unit yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR melalui Pembantu Direktur I Bidang Akademik.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun pelayanan kepada para mahasiswa, dosen dan pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktikum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan akademik lainnya.
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Politeknik SSR.

- (3) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Politeknik SSR.

Organisasi Kemahasiswaan Politeknik SSR

Pasal 34

- (1) Organisasi Kemahasiswaan Politeknik SSR adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah perluasan dan peningkatan kecendekiawan serta integritas kepribadian manusia yang ber Pancasila.
- (2) Pembentukan suatu organisasi kemahasiswaan harus mendapat pengesahan Direktur Politeknik SSR.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan adalah unsur pelenkap non struktural yang terdiri atas:
- a. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - d. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)

Pasal 35

- (1) BPM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program Senat Mahasiswa serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Direktur Politeknik SSR.
- (2) BPM sebagai perwakilan mahasiswa yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.
- (3) Keanggotaan BPM terdiri atas mahasiswa yang aktif dan terdaftar.
- (4) Kepengurusan BPM terdiri atas Direktur merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.

- (5) Masa kerja kepengurusan BPM adalah 1 (satu) tahun dan Direktornya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusannya berikutnya.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Direktur Politeknik SSR.
- (7) Kepengurusan BPM disahkan oleh Direktur Politeknik SSR.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengurus BPM bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Pasal 36

- (1) BEM mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Politeknik SSR dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada Direktur Politeknik SSR terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- (2) BEM berfungsi sebagai forum:
 - a. Perwakilan mahasiswa di tingkat Politeknik SSR untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan Politeknik SSR;
 - b. Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan kemahasiswaan di tingkat Politeknik SSR;
 - c. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan;
 - d. Pengembangan keterampilan manajemen.
- (3) Keanggotaan BEM terdiri atas Senat Mahasiswa Program Studi dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan.
- (4) Kepengurusan BEM terdiri atas Direktur merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi dan dipilih melalui tata tertib yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- (5) Masa kerja kepengurusan BEM adalah 1 (satu) tahun dan Direkturnya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja BEM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (7) Kepengurusan BEM disahkan oleh Direktur Politeknik SSR.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pengurus BEM bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pasal 37

- (1) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Politeknik SSR bidang tertentu sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (2) UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Politeknik SSR yang bersifat penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan serta secara sukarela menjadi anggota.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UKM ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR.

Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pasal 38

- (1) Himpunan Mahasiswa Program Studi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada Program Studi.

- (2) Himpunan Mahasiswa Program Studi berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan kestrakulikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan program studi pada Program Studinya.
- (3) Keanggotaan Himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti perkuliahan.
- (4) Kepengurusan himpunan Mahasiswa Program Studi terdiri dari Direktur merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang lainnya yang dipilih melalui tata tertib yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR.
- (5) Masa kerja kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi adalah 1 (satu) tahun dan Direkturnya tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
- (6) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Himpunan Mahasiswa Program Studi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR.
- (7) Kepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi disahkan oleh Kepala Program Studi.
- (8) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengurus himpunan Mahasiswa Program Studi bertanggung jawab kepada Program Studi yang bersangkutan.

Ikatan Orang Tua Mahasiswa Politeknik SSR (IOM Politeknik SSR) Pasal 39

- (1) Dalam meningkatkan komunikasi Politeknik SSR dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orang Tua Mahasiswa Non Struktural.
- (2) Pembentukan Ikatan Orang Tua Mahasiswa disahkan dengan keputusan Direktur Politeknik SSR.

Organisasi Alumni Politeknik SSR

Pasal 40

- (1) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi dalam upaya menunjang pencapaian pendidikan Politeknik SSR dapat dibentuk organisasi alumni Politeknik SSR non struktural.
- (2) Tata Kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Pembentukan organisasi alumni Politeknik SSR disahkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.


**BAB V PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pendidikan**

Pasal 41

- (1) Program penyelenggaraan pendidikan akademik di Politeknik SSR Ciangsana - Bogor terdiri atas Program Diploma III (D3) dan Diploma (D4) serta Profesi dengan tujuan pendidikannya masing-masing.
- (2) Program pendidikan profesional berupa Program Diploma (D-III) dan Diploma IV (D4) dengan tujuan penyelenggaraan pendidikannya untuk menghasilkan warga Negara yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - 1) Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi;
 - 2) Bersifat terbuka, tanggap terhadap perubahan serta kemajuan ilmu dan teknologi atau masalah kemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan keahliannya;
 - 3) Mempunyai keahlian untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilan teknologi yang dimiliki.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan atas dasar kurikulum yang sesuai dengan sasaran program studi.
- (2) Jenis mata kuliah yang disajikan sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
Ditujukan untuk membentuk kepribadian baik dari segi perseorangan, sosial, budaya maupun peradaban.
 - b. Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan (MKK)



Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan keahlian baik untuk kepentingan profesi maupun untuk pengembangan ilmu, teknologi dan atau kesenian.

c. Mata Kuliah Keahlian Bekerja (MKB)

Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan sikap profesional terhadap pekerjaan.

d. Mata Kuliah Bekehidupan Bermasyarakat (MBB)

Terutama ditujukan untuk memperluas wawasan serta pengembangan ilmu dan profesi.

e. Mata kuliah berkarya (MPB)

Ditujukan untuk memberi landasan pembentukan sikap profesional terhadap pekerjaan.

(3) Semester adalah waktu kegiatan yang terdiri dari 14-16 Minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya berikut 2 s/d 3 minggu kegiatan penilaian.

(4) Beban studi semesteran adalah:

- a. Jumlah satuan kredit (SKS) yang ditempuh mahasiswa pada suatu semester tertentu.
- b. Beban studi kumulatif adalah jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa agar dapat dinyatakan telah dapat menyelesaikan program studi tertentu.
- c. Waktu studi kumulatif adalah batas waktu maksimal yang diperkenalkan untuk menyelesaikan suatu program pendidikan.

(5) Program Pendidikan Profesional:

- a. Beban studi kumulatif Program D-III dan D-IV sekurang-kurangnya 96 SKS dan sebanyak-banyaknya 120 SKS dengan masa studi paling lama 10 semester.

- (6) Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa diselenggarakan tiap akhir semester, meliputi:
- a. Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Kuisisioner, Tugas-tugas lain yang ditentukan;
 - b. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menetapkan huruf mutu yang menunjukkan prestasi mahasiswa dalam satu mata kuliah yang ditempuh;
 - c. Huruf mutu tersebut digunakan untuk menentukan indeks prestasi.

Pasal 43

- (1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Tugas akhir dan Ujian Akhir Program Pendidikan.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam huruf A, B, C, D dan E. Ketentuan lain yang belum diatur akan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 44

Kualifikasi Yudisium dan sebutannya berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif dinyatakan dalam predikat sebagai berikut:

a. Program Diploma

$2,00 \leq \text{IPK } 2,75$: Memuaskan

$2,76 \leq \text{IPK } 3,50$: Sangat Memuaskan

$3,51 \leq \text{IPK } 4,00$: Cum Laude

Pasal 45

- (1) Tahun Akademik Politeknik SSR Ciangsana - Bogor adalah Bulan September sampai dengan Bulan Agustus tahun berikutnya.
- (2) Tahun Akademik dibagi 2 (dua) semester yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap yang masing-masing terdiri atas 16 sampai 18 minggu dan dipisahkan oleh masa libur selama 2 (dua) minggu hingga 4 (empat) minggu.
- (3) Kalender Akademik Politeknik SSR Ciangsana - Bogor ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 46

Sanksi Akademik dapat berupa peringatan akademik atau pemutusan studi, yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 47

- (1) Syarat umum penerimaan mahasiswa di Politeknik SSR Ciangsana - Bogor adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang mempunyai izin khusus dari Menteri.
 - b. Memiliki Ijazah/STTB pendidikan yang diprasyarkan.

- c. Berbadan dan berjiwa sehat menurut Surat Keterangan Dokter.
- d. Tidak memiliki kelemahan/kekurangan yang dapat menghambat proses belajar.
- e. Berkelakuan baik menurut keterangan dari sekolah atau kepolisian.
- f. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- g. Lulus Ujian/Seleksi Masuk yang diselenggarakan oleh Politeknik SSR.

(2) Syarat penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

- a. Politeknik SSR hanya menerima pindahan dari perguruan tinggi lain yang sistem pendidikannya berdasarkan SKS yang status akreditasinya sama atau lebih tinggi.
- b. Di perguruan tinggi asal yang bersangkutan telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 2 semester dan sebanyak-banyaknya 5 semester.
- c. Pada perpindahan studi, jumlah SKS mata kuliah wajib yang dapat dialihkan dan diatur hanya SKS dari mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum pada program studi yang terdapat di Program Studi yang bersangkutan dengan mutu sekurang-kurangnya C atau huruf di atasnya bagi mata kuliah tertentu sesuai dengan yang diprasyarkan.
- d. Lama studi di Program Studi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam waktu studi Program Studi yang dituju.
- e. Tidak sedang dikenakan sanksi akademik yang dinyatakan dalam surat keterangan perguruan tinggi asal.
- f. Mendapat Rekomendasi dari Kopertis Setempat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 48

- (1) Pada awal semester bagi mahasiswa baru, mahasiswa pindahan dan mahasiswa alih program diwajibkan mendaftar ulang.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran ulang meliputi syarat akademik, administratif dan lain-lain yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR.

Pasal 49

Lulusan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor diberi Ijazah yang ditandatangani oleh Direktur Politeknik SSR dan Pembantu Direktur I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Gelar akademik dan atau sebutan profesional bagi lulusan Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dibenarkan digunakan oleh lulusan yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan atas sebutan tersebut.
- (2) Lulusan Pendidikan Politeknik SSR diberi hak menggunakan sebutan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Wisuda dilaksanakan bagi lulusan yang memenuhi persyaratan dan lulus ujian negara, diselenggarakan sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
- (2) Wisuda dilaksanakan oleh Politeknik SSR melalui Sidang Terbuka Senat Politeknik SSR Ciangsana - Bogor.
- (3) Tatacara wisuda dan kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 52

- (1) Dies Natalis dapat diselenggarakan satu tahun sekali di tingkat Politeknik SSR pada hari jadi Politeknik SSR Ciangsana - Bogor yaitu pada tanggal 28 Januari.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Dies Natalis dan kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 53

- (1) Politeknik SSR Ciangsana - Bogor dapat mengusulkan pengangkatan Guru Besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Usulan pengangkatan Guru Besar diajukan oleh Senat Politeknik SSR selanjutnya diusulkan oleh Direktur Politeknik SSR kepada Menteri guna mendapat Penetapan Presiden.
- (3) Pengukuhan Penerimaan jabatan Guru Besar diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Politeknik SSR.
- (4) Tatacara pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar ditetapkan dengan Keputusan Direktur YRTI.

Pasal 54

- (1) Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) dapat diberikan oleh Politeknik SSR Ciangsana - Bogor kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
- (2) Prosedur pengusulan dan pemberian Doktor Kehormatan diatur oleh Direktur Politeknik SSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengukuhan gelar Doktor Kehormatan diselenggarakan dalam sidang terbuka Senat Politeknik SSR Ciangsana - Bogor.

Pasal 55

- (1) Tanda penghargaan dapat diberikan oleh Politeknik SSR Ciangsana - Bogor kepada seseorang yang telah berjasa atas prestasi dan pengabdianya terhadap Politeknik SSR.
- (2) Prosedur pengusulan dan pemberian penghargaan diatur dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.
- (3) Pemberian tanda penghargaan dapat dilaksanakan pada upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Bagian Kedua **Penyelenggaraan Penelitian**

Pasal 56

- (1) Politeknik SSR Ciangsana - Bogor menyelenggarakan penelitian yang merupakan salah satu kegiatan ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian guna memperoleh informasi/temuan produk baru melalui metode ilmiah yang berkaitan erat dengan satu atau lebih disiplin ilmu.
- (2) Fungsi penelitian adalah:
 - a. Untuk mengembangkan bidang ilmu termasuk bahan ajaran (subject matter) teknologi, kesehatan dan atau kesenian.
 - b. Untuk mengembangkan institusi dan manajemen di lingkungan Politeknik SSR.
 - c. Melaksanakan penelitian terapan untuk menunjang pembangunan.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium, Program Studi atau pusat penelitian.
- (4) Penelitian yang bersifat antar bidang dan atau multi bidang dapat diselenggarakan di pusat penelitian.

(5) Hasil penelitian disajikan dalam suatu seminar untuk memperoleh pengukuhan ilmiah.

Pasal 57

Hasil penelitian yang telah mendapat pengukuhan ilmiah diusulkan oleh Direktur Politeknik SSR kepada instansi atau lembaga yang berwenang untuk mendapat pengakuan dan perlindungan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Tata cara penyelenggaraan penelitian ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 59

- a. Politeknik SSR melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Laboratorium, Kelompok dan Perorangan.
- b. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas membina dan mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan keilmuan teknologi dan atau kesenian kepada masyarakat.
- c. Fungsi Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:
 1. Mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan dan atau kesenian.
 2. Meningkatkan relevansi program Politeknik SSR dengan kebutuhan masyarakat.
 3. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan khususnya di bidang pariwisata dan media kreatif.

Bagian Keempat

Kerjasama Pasal

60

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Politeknik SSR dapat menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Tukar menukar dosen dan mahasiswa;
 - b. Pengadaan atau pemanfaatan bersama sumberdaya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya dianggap perlu.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan tidak mengganggu tugas pokok Politeknik SSR.
- (4) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 61

- (1) Hak Mahasiswa:
 - a. Mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

- c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memperoleh pendidikan dan pelayanan di bidang akademik.
- e. Memanfaatkan fasilitas yang ada di Politeknik SSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politeknik SSR.
- h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Politeknik SSR.
- i. Pindah program studi sebagaimana dimaksud pasal 48 ayat (2)

(2) Kewajiban Mahasiswa:

- a. Berperan serta secara aktif untuk menciptakan kondisi positif yang optimal di Politeknik SSR.
- b. Menjunjung tinggi serta menjaga integritas dan martabat Politeknik SSR.
- c. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat berdasarkan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.
- d. Menjaga dan memelihara ketertiban dan harta kekayaan Politeknik SSR.
- e. Menjunjung tinggi serta menjaga martabat mahasiswa di dalam maupun di luar lingkungan kampus Politeknik SSR.
- f. Berperilaku sopan dan tertib, baik di dalam maupun di luar kampus.
- g. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Mendaftarkan diri sebagai mahasiswa dan mentaati ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Politeknik SSR.

- i. Menghormati tenaga kependidikan dan tenaga administrasi di lingkungan Politeknik SSR.
- j. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

BAB VI PENILAIAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Politeknik SSR menyelenggarakan penilaian mutu pendidikan secara internal yang dilakukan oleh lembaga otonom terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- (2) Mekanisme penilaian mutu pendidikan secara internal diatur dalam peraturan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 63

- (1) Penilaian mutu pendidikan secara eksternal dalam bentuk akreditasi dilakukan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Pengajuan akreditasi dilakukan setiap jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengusulan akreditasi pada setiap jenjang pendidikan dilakukan oleh Direktur Politeknik SSR.


BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 64

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab serta mandiri.
- (2) Politeknik SSR menghormati dan menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi sivitas akademika sebagai perwujudan kehidupan demokrasi yang bebas dan bertanggungjawab.

Pasal 65

- (1) Politeknik SSR menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, berpedoman pada prinsip kode etik serta otonomi keilmuan.



- (2) Politeknik SSR berkewajiban mendorong terbentuknya kelompok keahlian berdasarkan karakteristik keilmuan.
- (3) Kelompok keahlian dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (4) Kelompok keahlian dapat bersifat antar, lintas, atau multi disiplin ilmu, dalam lingkup internal maupun eksternal Politeknik SSR di bawah koordinasi Program Studi atau Politeknik SSR.

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Politeknik SSR wajib memberikan gelar akademik berdasarkan karakteristik masing-masing Program Studi bagi para lulusannya baik ditingkat diploma dan Profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lulusan Politeknik SSR berhak untuk menggunakan gelar vokasi dan gelar profesi.
- (4) Gelar untuk pendidikan vokasi terdiri atas:
Ahli Madya, untuk lulusan program diploma III, ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan singkatan A.Md. diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
- (5) Gelar untuk lulusan pendidikan profesi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan organisasi profesi berdasarkan standar profesi yang terkait, dan ditulis di belakang nama yang berhak.
- (6) Penyanggah gelar dapat mencantumkan nama perguruan tinggi pemberi gelar atau singkatannya di belakang gelar yang diperolehnya dalam tanda kurung.

BAB IX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 67

- (1) Tenaga pelaksana akademik di Politeknik SSR terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik
- (2) Dosen terdiri dari dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
- (3) Dosen biasa terdiri dari dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap pada Politeknik SSR.
- (4) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada Politeknik SSR.
- (5) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada Politeknik SSR selama jangka waktu tertentu.
- (6) Dosen pns yang diperbantukan (dpk) diangkat melalui keputusan menteri.
- (7) Dosen tetap yayasan diangkat melalui keputusan Direktur Politeknik SSR.
- (8) Dosen luar biasa diangkat oleh Direktur Politeknik SSR berdasarkan usulan Program Studi.
- (9) Tenaga kependidikan adalah mereka yang mempunyai tanggungjawab utama memfasilitasi peningkatan kegiatan akademik meliputi laboran, pustakawan, teknisi, programer dan pengembang pembelajaran.

Pasal 68

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik merujuk pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Syarat untuk menjadi dosen diatur sesuai ketentuan Direktur Politeknik SSR dan perundangan yang berlaku.
- (2) Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama mengajar, melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dosen dalam menjalankan tugas seperti yang dimaksud dalam ayat (2) senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik SSR dan berpedoman kepada Kode Etik Dosen.
- (4) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah memiliki kemampuan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Guru besar diangkat oleh menteri atas usul pimpinan Politeknik SSR setelah mendapat persetujuan dari Senat Politeknik SSR.
- (6) Sebutan guru besar (profesor) hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di perguruan tinggi.
- (7) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi guru besar di Politeknik SSR sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan guru besar emeritus.
- (8) Syarat pengangkatan dan pemberhentian guru besar diatur dengan peraturan Politeknik SSR.

Pasal 70

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dengan peraturan Politeknik SSR.
- (2) Hak, kewajiban dan sanksi bagi dosen yang berstatus sebagai dosen biasa dan luar biasa diatur dengan peraturan Politeknik SSR.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama Mahasiswa

Pasal 71

- (1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang calon harus memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar pendidikan menengah atas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru, transfer, atau pindahan dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dan seleksi khusus dengan memperhatikan daya tampung.
- (1) Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial dan ekonomi
- (4) Seseorang yang berkeinginan belajar tanpa bermaksud memperoleh suatu gelar akademik, sebutan profesional, atau diploma dapat diterima sebagai mahasiswa dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direktur Politeknik SSR.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan mahasiswa dikelola oleh lembaga otonom yang bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik SSR.
- (7) Pelaksanaan penerimaan mahasiswa sebagaimana tersebut dalam pasal (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur dengan peraturan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 72

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada Politeknik SSR dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa diatur sesuai ketentuan Politeknik SSR dan perundangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
 - a) Memperoleh pelayanan pendidikan, pengajaran dan penunjang akademik sebaik- baiknya;
 - b) Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai ketentuan Politeknik SSR dan perundangan yang berlaku;
 - c) Menyelesaikan studi lebih awal sesuai persyaratan yang berlaku;
 - d) Memperoleh pelayanan pindah ke program studi lain atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan yang berlaku;
 - e) Membentuk dan terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik SSR;
 - f) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan norma,dan etika akademik;
 - g) Memperoleh pelayanan khusus bagi penyandang cacat.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
 - a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan penunjang akademik lainnya;
 - b) Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Politeknik SSR;
 - c) Ikut memelihara sarana/prasarana, kebersihan, ketertiban dan

- keamanan kampus;
- d) Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nama baik Politeknik SSR;
- e) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan nilai-nilai kemanusiaan serta menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 74

Sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan administrasi dan/atau pelanggaran ketentuan akademik, diatur dengan peraturan Politeknik SSR.

Pasal 75

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan dibentuk sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK).
- (3) Organisasi kemahasiswaan merupakan bagian integral dalam proses pendidikan yang berfungsi memacu kegiatan ekstra kurikuler untuk mencapai profil lulusan yang diharapkan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan maupun kegiatan kemahasiswaan harus bercirikan akademik dan non partisan.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 76

- (1) Alumni Politeknik SSR adalah seseorang yang tamat pendidikan dari Politeknik SSR.
- (2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan alumni dan almamater.
- (3) Pimpinan Politeknik SSR mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni dan almamater.

BAB XI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 77

- (1) Sarana dan prasarana adalah keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak, baik bergerak maupun tidak bergerak yang berfungsi sebagai penunjang kelancaran penyelenggaraan Politeknik SSR.
- (2) Sarana dan prasarana Politeknik SSR diperoleh dengan pengadaan langsung Politeknik SSR, yayasan, bantuan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lainnya yang sah sesuai dengan fungsi perguruan tinggi.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana oleh Politeknik SSR dan yayasan didasarkan kepada rencana induk kebutuhan sarana dan prasarana Politeknik SSR yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik SSR dan disahkan oleh yayasan.

Pasal 78

- (1) Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan oleh Direktur Politeknik SSR dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur Politeknik SSR dapat mendayagunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana, guna pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Politeknik SSR dengan persetujuan yayasan.
- (3) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Politeknik SSR.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Politeknik SSR diperoleh dari :
 - a. Mahasiswa;
 - b. Yayasan;
 - c. Pemerintah;
 - d. Lembaga non pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat;
 - e. Masyarakat secara individu maupun kelompok dalam bentuk sumbangan, hibah, beasiswa serta dalam bentuk lainnya;
 - f. Usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik SSR.
- (2) Sumber dana yang diperoleh dari mahasiswa berupa :
 - a. Dana Pengembangan Pendidikan (DPP);
 - b. Dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
 - c. Dana pendaftaran dan seleksi ujian masuk mahasiswa baru;
 - d. Dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan Direktur Politeknik SSR;
 - e. Dana Kegiatan Praktek Belajar Lapangan.
- (3) Ketentuan penetapan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan keputusan Direktur Politeknik SSR atas pertimbangan Senat Politeknik SSR.
- (2) Politeknik SSR membentuk unit usaha untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan persetujuan yayasan.

Pasal 80

- (1) Setiap awal tahun anggaran Direktur Politeknik SSR menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR didasarkan atas rencana belanja Program Studi dan Biro.
- (3) Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR yang disusun oleh Direktur Politeknik SSR disampaikan kepada Senat Politeknik SSR untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR sebagaimana yang tercantum dalam ayat (3) selanjutnya diajukan kepada yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Dalam keadaan tertentu, Direktur Politeknik SSR dengan persetujuan Senat Politeknik SSR dapat melakukan perubahan/revisi Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR yang sedang berjalan, selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Pengelolaan keuangan Politeknik SSR dilakukan melalui rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR.
- (7) Pengelolaan keuangan Politeknik SSR dilakukan oleh Direktur Politeknik SSR dan dipertanggungjawabkan kepada yayasan, setelah mendapatkan penilaian Senat Politeknik SSR.
- (8) Mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Politeknik SSR didasarkan pada ketentuan yang berlaku di yayasan.

Pasal 81

- (1) Penerimaan keuangan Politeknik SSR dilakukan berdasarkan rencana anggaran pendapatan Politeknik SSR.



- (2) Penerimaan keuangan Politeknik SSR dilakukan melalui rekening Politeknik SSR pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) Penerimaan keuangan Politeknik SSR dikelompokkan berdasarkan kelompok penerimaan sesuai dengan sumber-sumber penerimaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Ketentuan penerimaan keuangan Politeknik SSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Direktur Politeknik SSR.

Pasal 82

- (1) Pengeluaran keuangan Politeknik SSR dilakukan berdasarkan rencana anggaran belanja Politeknik SSR
- (2) Pengeluaran keuangan Politeknik SSR dilaksanakan melalui rekening Politeknik SSR pada bank yang ditunjuk dan dibukukan berdasarkan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) Pengeluaran keuangan Politeknik SSR YRTI dilakukan berdasarkan atas Anggaran pendapatan dan belanja Politeknik SSR.
- (4) Ketentuan pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Politeknik SSR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) lebih lanjut diatur dengan peraturan Direktur Politeknik SSR.
- (5) Pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dan (2) diaudit oleh akuntan Publik yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik SSR dan/atau yayasan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 83

- (1) Untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, Direktur Politeknik SSR dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri.
- (2) Unsur pelaksana akademik dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain di dalam dan luar negeri atas persetujuan Direktur Politeknik SSR.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerja sama dengan pihak luar negeri diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yayasan.

Pasal 84

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Tukar-menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik lainnya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lainnya;
 - e. Kerja sama lain yang dipandang perlu yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Politeknik SSR.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antara Politeknik SSR dan pihak lain dapat dilakukan oleh Unit PPM, program studi, laboratorium/ studio, dan unit penunjang lainnya.

Pasal 85

Kerja sama dituangkan dalam naskah kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 86

- (1) Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang dilaksanakan dengan tujuan:
- a. Menjamin berfungsinya unit-unit kerja di lingkungan Politeknik SSR sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Diperolehnya masukan bagi Direktur Politeknik SSR dan Badan Pengurus untuk menilai secara umum maupun secara khusus (kasuistis) guna menetapkan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.
- (2) Pengawasan dilakukan di bidang akademik dan non akademik.
- (3) Pengawasan bidang akademik dilakukan oleh:
- a. Setiap Kepala Unit Kerja terkecil di lingkungan Politeknik SSR sampai dengan Direktur Politeknik SSR secara berjenjang dengan menerapkan prinsip pengawasan melekat.
 - b. Badan Pengawas Yayasan
 - c. Badan Pengurus Yayasan
 - d. Kemenristekdikti melalui LLDIKTI
 - e. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
- (4) Pengawasan bidang non akademik dilakukan oleh:
- a. Setiap Kepala Unit Kerja terkecil di lingkungan Politeknik SSR sampai dengan Direktur Politeknik SSR secara berjenjang dengan menerapkan prinsip pengawasan melekat.
 - b. Badan Pengawas Yayasan
 - c. Badan Pengurus Yayasan
- (5) Tata cara pelaksanaan pengawasan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) di atas ditetapkan oleh Badan Pengawas Yayasan kecuali pengawasan dimaksud ayat (3) huruf d.

BAB XV

KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 87

- (1) Kode Etik Politeknik SSR adalah norma yang bersifat umum yang meningkat perilaku baik civitas akademika maupun karyawan dalam melaksanakan fungsi dan peranannya.
- (2) Politeknik SSR menjunjung tinggi etika akademik yang berarti menghargai masing-masing ilmu, tatacara pemikiran, penulisan dan diskusi secara ilmiah.
- (3) Rincian Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan Senat Politeknik SSR.

Pasal 88

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan pencapaian prestasi kerja dan prestasi akademik oleh Direktur Politeknik SSR diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa, surat penghargaan, piagam, beasiswa atau dalam bentuk lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Badan Pengurus atas usul Direktur Politeknik SSR.

Pasal 89

- (1) Segala bentuk pelanggaran dan kelalaian di dalam melaksanakan tugas yang dapat mengakibatkan menurunnya citra Politeknik SSR dan prestasi akademik dikenakan sanksi oleh Direktur Politeknik SSR atau Badan Pengurus Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif atau sanksi akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Khusus bagi mahasiswa sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik SSR.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Statuta ini dapat diubah dan atau disempurnakan apabila dipandang perlu oleh Direktur Politeknik SSR dengan persetujuan Senat Politeknik SSR dan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
- (2) Waktu peralihan dari organisasi dan tata kerja Politeknik SSR berdasarkan statuta ini ditetapkan oleh yayasan atas usulan Direktur Politeknik SSR setelah memperhatikan pertimbangan Senat Politeknik SSR.
- (3) Segala ketentuan yang ada dan bertentangan dengan statuta ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Hal-hal yang belum diatur dalam Statuta ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat;
- (2) Keputusan tentang perubahan statuta sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota senat yang hadir;
- (3) Perubahan Statuta yang sudah disetujui oleh senat disampaikan kepada Direktur Yayasan untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta Politeknik SSR.

Ditetapkan di Ciangsana – Bogor,
Pada Tanggal 14 Agustus 2019

Kepala YRTI,


Direktur Politeknik SSR

MARCELLO LAKSONO

SANDRA YAP DIANGGOROBLES



SSR | POLITEKNIK
SAINS SENI
REKAKREASI



LAMPIRAN II: LAMBANG POLITEKNIK
SAINS SENI REKAKREASI
YAYASAN RTI
CIANGSANA - BOGOR



POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

LAMPIRAN III: **MARS DAN HYMNE**
POLITEKNIK SSR
CIANGSANA - BOGOR

LAMPIRAN IV: STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK SSR CIANGSANA – BOGOR

